



P E N E T A P A N

Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

ONAN NICOLAS MANINEMWARBA Tempat Tanggal Lahir Sorong, 08 Oktober 1971 Umur 49 Pekerja PNS Agama Kristen Protestan bertempat di Sorong

Yang selanjutnya disebut sebagai: -----**PEMOHON**:-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Son., tanggal 25 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 25 Maret

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dalam Register Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ONAN NICOLAS MANINEMWARBA dari anak yang bernama RICHEL SI AH YA di Itawaka pada Tanggal 23 - Oktober 2000
2. Bahwa Orang Tua kandung dari anak RICHEL SI AH Y A saat ini tinggal di Sorong
3. Bahwa RICHEL SI AH Y A akan mengikuti TNI di Sorong dan Salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI tersebut adalah penetapan Wah dari Pengadilan Negeri:
4. Bahwa ayah Kandung dari anak yang bernama YONDRI SI AH Y A telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari RICHEL SI AH Y A tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes TNI di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 22 Maret 2022
5. Bahwa Anak RICHEL SIAHYA Saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sorong / hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menetapkan pemohon ONAN NICOLAS MANINEMWARBA adalah Wah dari anak yang bernama RICHEL SIAHYA lahir di Itawaka Pada tanggal 23 - Oktober 2000 untuk mengikuti tes Prajurit TNI di Sorong
 3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Son



permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memeperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
3. Foto copy kutipan akta kelahiran, sesuai dengan aslinya, (bukti: P-3);
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 4);
5. Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama RICHEL SIAHYA lahir di Itawaka Pada tanggal 23 - Oktober 2000 untuk mengikuti tes Prajurit TNI di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak RICHEL SIAHYA lahir di Itawaka Pada tanggal 23 - Oktober 2000 untuk mengikuti tes Prajurit TNI di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon ONAN NICOLAS MANINEMWARBA adalah Wah dari anak yang bernama RICHEL SIAHYA lahir di Itawaka Pada tanggal 23 - Oktober 2000 untuk mengikuti tes Prajurit TNI di Sorong

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 25 Maret 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

Dahliani, S.Sos., S.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.110.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan resmi penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon
(Siprianus Wer), pada hari ini : Jumat, tanggal 25 Maret 2022 oleh saya ;

Panitera Pengadilan Negeri Sorong,

DUM V.V. MATAUSEJA,SH.MH

Nip. 197110161993031001

Perincian biaya

1. Redaksi Rp. 10.000,-

2. Salinan putusan Rp. 13.000,-

Rp. 23.000,-(Dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)